



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka diperlukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Teknis Penilai Amdal sesuai kewenangannya untuk membantu tugas Komisi Penilai Amdal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TEKNIS PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU.

KESATU : Tim Teknis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Teknis Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:

1. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas kerangka acuan (KA), analisis dampak

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


lingkungan (Andal), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) beserta perbaikannya melalui:

- a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
2. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
 3. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

KETIGA : Tim Teknis Penilai Amdal Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TEKNIS PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PALU

I. Ketua : Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu


II. Anggota :

A. Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan :

1. Ketua PPLH Universitas Tadulako Palu
2. Drs. Syufri, M.Si Akademisi Universitas Tadulako
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
6. Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
7. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu
8. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palu
9. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
10. Kepala Seksi Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
11. Staf Bidang Hubungan Industri dan Syarat Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu
12. Staf Pengadministrasian Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
13. Staf Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

B. Bidang Geofisik, Kimia, Biologi :

1. Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
3. Kepala Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
4. Kepala Seksi Pengaduan, Pemantauan dan Pnaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
5. Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
6. Staf Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

7. Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
8. Prof. Dr. Ir. Saiful Darman, M.P Akademisi Universitas Tadulako
9. Dr. Isrun, S.P., M.P Akademisi Universitas Tadulako
10. Dr. Samsurizal, M. Sulaeman, M.Si Akademisi Universitas Tadulako
11. Dr. H. Amiruddin Kasim, M.Si Akademisi Universitas Tadulako

C. Bidang Perencanaan Dan Tata Ruang Wilayah :


1. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
2. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
4. Kepala Bidang Litbang Pemerintahan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
5. Staf Penyusun Rencana Tata Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu



D. Bidang Kesehatan Masyarakat :

1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Dr. Nurdin Rahman, M.Si., M. Kes Akademisi Universitas Tadulako

E. Bidang Transportasi :

1. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu
2. Anas Tahir, ST., MT Akademisi Universitas Tadulako

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 660/910/DLH/2019


No. Koreksi : 528

Tanggal : 25/11/2019

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Tentang : Tim Teknis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Palu

PETUGAS


Fany

PENERIMA


Dorin

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-FNYD 25/11/1910:51